

**KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH
NPM. 1406200132



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH
NPM : 1406200132
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIKAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. AL- UMRY, S.H., M.Hum
3. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Faks. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH
NPM : 1406200132
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENDAFTARAN : 4 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI-1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH
NPM : 1406200132
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 September 2019

DOSEN PEMBIMBING


EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH
NPM : 1406200132
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pembimbing : EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/08-2019	Skripsi ditisiana	✓
19/08-2019	Perbaiki sesuai Pedoman Skripsi	✓
22/08-2019	Masukkan pendapat-pendapat ahli di BAB III	✓
26/08-2019	Lengkapi penulisan	✓
29/08-2019	Ganti judul abstrak.	✓
02/09-2019	Perbaiki catatan kaki	✓
05/09-2019	Tambahkan putusan Mahkamah konstitusi.	✓
09/09-2019	kesimpulan di perbaiki sesuai pada Inti BAB III	✓
18/09-2019	Acc Sidang	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH**
NPM : 1406200132
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH

ABSTRAK

KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH

Hak Angket dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Jo. Pasal 164 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib merupakan hak penyelidikan DPR sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen. Dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami Pengaturan Hukum Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 199 sampai Pasal 209 UU MD3 Jo. Pasal 164 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 169 sampai Pasal 177 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi secara Konstitusional mendapatkan suatu pembaharuan, di mana hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang masuk dalam ranah eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti pada kepolisian. Analisis kedudukan hak angket dewan perwakilan rakyat republik indonesia terhadap komisi pemberantasan korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 kedudukan hak angket tersebut sah dan KPK tepat merupakan lembaga yang berada dalam kekuasaan eksekutif dan sah menjadi objek hak angket dari DPR RI hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yaitu pada tugas peyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Kata Kunci: Hak Angket, DPR RI, KPK.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah fikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **EKA N.A.M. SIHOMBING SH., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya ayahanda Alm. Muhammad Hardi Saragih, S.H dan ibunda saya Dahliana Hanum S.E, Dan Adik kandung Saya Hanifan Syafira Saragih S.M ,Hardansyah Azhari Saragih Dan kakak saya Lisna Sartika, Juwita Damanik dan Om saya Hanafiah Daniel Nawar S.H dan juga kepada teman saya Muhammad Nurhidayat, M. Ricky Barus S.H, adik junior saya Vicky Geraldo, Wiko Andrianto, dan junior yang paling baik Ridwan Akbar Tanjung, serta teman-teman seperjuangan Muhammad Shakti Fernandito, Anggi Anandita Muhammad Ramadhan Sadega Yuni Nurhalidzah Sutomo, Diana, Fitri Faradilla Ratno S.H, Saddiah Harahap lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 12 Agustus 2019

Hormat saya,

Peneliti,

HELMI DAHYAR NAWAR SARAGIH

DAFTAR ISI

Pendfataran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).....	16

1. Kedudukan dan Fungsi DPR RI	16
2. Tugas dan Wewenang DPR RI.....	17
3. Hak dan Kewajiban DPR RI.....	19
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	20
2. Tujuan Dibentuknya KPK, Kedudukan, Asas, Penyelenggaraan dan Tanggungjawab KPK.....	21
3. Tugas dan Wewenang KPK.....	23
C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	29
B. Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi	42
C. Analisis Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Lanjut dalam ayat (2) dikatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak Angket dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Jo. Pasal 164 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹ Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden,

¹ Yopy Perdana Kusuma. "Propaganda Hak Angket DPR Terhadap KPK (Analisis Propaganda dan Komunikasi Politik)". *Dalam Jurnal Lontar Vol 5 No 1 Januari-Juni 2017*, halaman 41.

menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.²

Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga yang dijamin dan mempunyai kekuasaan sangat kuat dalam penyelenggaraan Negara. Namun, tidak terlepas dari hal tersebut ada juga beberapa lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Berdasarkan “Teori Norma Sumber Legitimasi”, yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa alat-alat perlengkapan Negara dikelompokkan menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga terkait.³

Selanjutnya, seperti lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan keputusan presiden. Lembaga ini adalah lembaga yang sumber kewenangannya berdasarkan undang-undang. Proses pemberian kewenangan pada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga melibatkan DPR dan Presiden. Sebagai missal, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPK, KPI, PPATK dan sebagainya, dibentuk

² Mei Susanto. “Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi”. *Dalam Jurnal Integritas Volume 4 Nomor 2, Desember 2018*, halaman 101.

³ Sirajuddin & Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 178.

berdasarkan undang-undang, karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Perjalanan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi pada seluruh lembaga Negara dan instansi, cukup panjang dan mempunyai banyak rekam jejak yang menjadi tersangka sampai pada akhirnya dihukum penjara mulai dari pejabat-pejabat tertinggi Negara sampai kepada pejabat yang terendah. Seperti pada kasus Miryam Haryani, anggota DPR yang menjadi tersangka karena telah memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi E-KTP ini banyak menuai pro dan kontra karena para anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta dibukanya

⁴ *Ibid.*, halaman 179.

rekaman pemeriksaan terhadap tersangka tersebut. Namun, KPK dalam menjalankan tugasnya enggan untuk memberikan rekaman tersebut.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melalui rapat paripurna secara resmi mengesahkan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) pada 30 Mei 2017. Pansus Hak Angket KPK tetap dibentuk meskipun ada banyak penolakan baik dari masyarakat maupun dari beberapa fraksi di DPR itu sendiri. Selama masa kerja 60 hari, Pansus Hak Angket akan bekerja menggali keterangan mengenai fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.⁵

Meskipun sudah disahkan, keberadaan Pansus Hak Angket KPK menuai banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Kecurigaan akan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) mengemuka, karena latar belakang usulan Hak Angket tersebut adalah mendesak KPK agar membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani,⁶ yang sudah diuraikan di atas.

Hak angket DPR RI sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip *check and balance* demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang. DPR RI menggunakan hak angket pada dasarnya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktek penggunaan dari hak angket oleh DPR RI banyak

⁵ Yopy Perdana Kusuma. *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.*, halaman 41-42.

memunculkan problema hukum baru dikalangan praktisi hukum tata Negara saat ini.⁷

Frasa yang terdapat dalam “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”, menunjukkan lembaga negara yang menjadi objek dari hak angket adalah Pemerintah. Khususnya kata “Pemerintah” kemudian menjadi perdebatan. Pendapat yang tidak setuju KPK menjadi objek hak angket DPR mengemukakan alasan bahwa Pemerintah adalah eksekutif pemerintahan yakni Presiden dan organ yang ada di bawahnya, sementara KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sehingga KPK tidak dapat dijadikan objek dari hak angket. Sementara, kelompok yang setuju KPK menjadi objek hak angket DPR beralasan bahwa KPK memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang itu merupakan fungsi eksekutif, sehingga tetap dapat dilakukan hak angket. Bahkan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak hanya KPK yang dapat menjadi objek hak angket DPR, Mahkamah Agung (MA) pun dapat dijadikan objek hak angket sepanjang tidak berkaitan dengan persoalan perkara yudisial.⁸

Sebagai upaya mencari solusi terhadap perdebatan tersebut, beberapa kelompok yang berkepentingan melakukan pengujian terhadap Pasal 97 UU MD3 tersebut. Tercatat ada 3 permohonan, yakni: Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017,

⁷ May Lim Charity. “Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03-September 2017*, halaman 246.

⁸ Mei Susanto. *Op. Cit.*, halaman 101-102.

Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 40/PUU-XV/2017. Dari ketiga permohonan tersebut telah keluar putusannya, dimana Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, karena Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi akibat pemohon tidak hadir dalam persidangan, sementara dalam Putusan Nomor 40/PUU-XV/2018 dinyatakan pertimbangan Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Nomor 40/PUU-XV/2017.⁹

Berdasarkan Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, MK memutuskan menolak permohonan pemohon. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga yang dapat menjadi objek hak angket oleh DPR. Namun demikian, sebenarnya putusan tersebut tidak diputus secara bulat. Terdapat 5 (lima) orang Hakim Konstitusi yang pertimbangannya menjadi dasar putusan dan 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).¹⁰

5 Hakim Konstitusi yang kemudian pertimbangannya menjadi Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang walaupun bersifat independen, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. KPK independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga KPK tetap dapat menjadi objek hak angket DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada

⁹ *Ibid.*, halaman 102.

¹⁰ *Ibid.*

DPR. Sementara itu, dari 4 orang Hakim Konstitusi yang *dissenting opinion*, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi diantaranya menyebut KPK bukanlah organ eksekutif sehingga tidak dapat menjadi objek hak angket DPR, dan 1 (satu) orang Hakim Konstitusi menyebut KPK termasuk dalam ranah eksekutif, namun karena independen sehingga tidak dapat menjadi objek hak angket DPR.¹¹

Berdasarkan uraian di atas Mahfud Md menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Putusan MK sebelumnya. Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011. Empat putusan tersebut juga disinggung oleh empat hakim MK yang menyatakan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dalam sidang putusan Nomor 36/PUU-XV/2017.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: **“KEWENANGAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

¹¹ *Ibid.*, halaman 103.

¹² Kompas.Com. “Mahfud MD: Putusan MK soal Angket KPK Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya”, melalui www.nasional.kompas.com, diakses Sabtu, 23 Maret 2019, Pukul 16.03 Wib.

- b. Bagaimana kedudukan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi?
- c. Bagaimana analisis kedudukan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹³

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terkait Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

a. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁴ Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Untuk mengetahui analisis kedudukan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Kewenangan Hak angket menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

¹⁴ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Loc., Cit.*

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi

ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Redy Herlambang, NIM. 13410644, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul “Kewenangan Hak Angket DPR Dalam Mengajukan Hak Angket Terhadap KPK Dalam Perspektif HTN”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus mengkaji kewenangan DPR RI dalam mengajukan hak angket terhadap KPK dalam persepektif HTN.
2. M. Ridhal Rinaldy, NIM. 13340070, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018 dengan Judul “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis penggunaan hak angket DPR terhadap KPK ditinjau dari segi kelembagaan Negara menurut UUD Tahun 1945, prinsip *check and balance*, pendapat ahli, dan politik hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan

menambah ragam pengetahuan lama.¹⁶ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian, sehingga mendapatkan jawaban yang berdasar dan teruji. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Tetapi pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis,¹⁷ dengan pendekatan yuridis normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Tata Negara tentang Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁶ Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 43.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan) dan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 159 dan Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tarmizi sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁸
- b. Data skunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan

¹⁸ *Ibid.*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, dan peraturan terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam memperoleh data skunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 21.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui studi kepustakaan (*library research*) diabstraksikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.²¹

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi yang sebelumnya berada di tangan Presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Pergeseran mendalam itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dari Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan itu penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945.²²

1. Kedudukan dan Fungsi DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPR mempunyai fungsi sebagai berikut:

²¹ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana, halaman 191.

²² *Ibid.*, halaman 191-192.

- a. Fungsi Legislasi yang merupakan fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Fungsi Anggaran yang merupakan fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- c. Fungsi Pengawasan yang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.²³

2. Tugas dan Wewenang DPR RI

Sesuai Pasal 72 UU MD3 DPR mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional.
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
- e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara.
- g. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

²³ Sirajuddin & Winardi. *Op. Cit.*, halaman 105.

Pasal 71 UU MD3 menyatakan bahwa DPR mempunya wewenang:

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.
- c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

3. Hak dan Kewajiban DPR RI

DPR mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai persoalan luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁴

Selanjutnya terkait dengan Hak DPR Pasal 73 UU MD3 menyatakan:

- a. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- b. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.
- d. Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁴ *Ibid.*, halaman 107.

Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan tugasnya yang bersifat musyawarah dengan Eksekutif secara hukum Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ عَذَابٍ فَمَا لَهُمْ قَلِيلٌ يُحْذَرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْغِيَابُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا نَسَىٰ فَأَنْتُمْ كَافِرُونَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Urusan yang dimaksud ialah berupa urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dalam Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”

B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk pada Tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga yang berwenang memberantas korupsi adalah KPK.²⁵

KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki visi yang mulia, yaitu mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Berdasarkan visi itu dapat dilihat keinginan KPK untuk segera memberantas masalah yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Misi yang diemban KPK sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Visi misi KPK itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai KPK.²⁶

2. Tujuan Dibentuknya KPK, Kedudukan, Asas Penyelenggaraan dan Tanggungjawab KPK

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Hal lain yang menjadi catatan dari kehadiran KPK adalah adanya dugaan pembentukan KPK adalah titipan kepentingan asing melalui bantuan donor. Hal lain yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaanya, walaupun tidak bisa

²⁵ Yudi Suparyanto. 2018. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, halaman 51-52.

²⁶ *Ibid.*, halaman 52.

²⁷ *Ibid.*

dikatakan, bahwa KPK adalah titipan kepentingan liberal asing. KPK lebih merupakan lembaga yang hadir di saat yang sama ketika permintaan akan rezim Negara yang lebih mengusung transparansi dan akuntabilitas dengan pengejewantahan *good governance*.²⁸

Kedudukan KPK diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Selanjutnya Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.
 - b. Menerbitkan laporan tahunan.
 - c. Membuka akses informasi.

Asas-asas yang digunakan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.²⁹ Sebagaimana penjelasan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

²⁸ Zainal Arifin Mochtar. 2017. *Lembaga Negara Independen: Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Edisi Kesatu Cetakan Kedua. Depok: Rajawali Pers, halaman 91.

²⁹ Yudi Suparyanto. *Loc. Cit.*

- dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 - e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Tugas dan Wewenang KPK

Adapun tugas-tugas yang dijalankan oleh KPK sesuai Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 antara lain:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya Pasal 6 angka 1, KPK memiliki sejumlah wewenang. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2002 mencakup:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2, mencakup:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4,

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi UUD 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya karena selama berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem

politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.³⁰

Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme *check and balances* di dalam politik dan ketatanegaraan. Usulan ini penting artinya karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa *check and balances* itu tidak ada. Dalam pembuatan UU misalnya, seluruhnya didominasi oleh eksekutif, baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Selama era orde baru, tak pernah ada RUU datang dari inisiatif DPR. Bahkan RUU yang semula berasal dari Presiden pun ditolak untuk disahkan oleh Presiden sendiri setelah disetujui oleh DPR melalui pembahasan bersama pemerintah selama tak kurang dari delapan bulan. Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan dan menafsirkan UU menjadi begitu kuat di dalam sistem politik yang *executive heavy* karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkan UU. Waktu itu, tidak ada peluang pengujian atas UU oleh lembaga yudisial dalam apa yang dikenal sebagai *judicial review* atau (*constitutional review*) seperti sekarang. *Review* atas UU hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif melalui *legislative review* atau *political review* padahal lembaga tersebut didominasi oleh Presiden.³¹

Ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan sistem *check and balances* antara lembaga legislative, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara Presiden dan DPR, maka dominasi

³⁰ Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67.

³¹ *Ibid.*, halaman 67-68.

Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR. Dan jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan di DPR sebuah RUU belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden, maka RUU tersebut sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden. Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislative, maka gagasan *check and balances* mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk menguji UU terhadap UUD. Inipun kemudian diterima dan dituangkan di dalam Pasal 24 yang mengatur bukan pengujian isi (uji materi) saja, tetapi juga pengujian prosedur (uji formal). MK menguji UU terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya.³²

Selanjutnya, dalam kelembagaan Negara salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adlah untuk menata keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga Negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi Negara saja. Dengan penumpukan kekuasaan pada satu institusi Negara, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratik tidak mungkin diwujudkan. Bentuk nyata dair perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan Negara menurut UUD 1945. Hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut lembaga Negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan.³³

Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan perubahan pertama dan kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh

³² *Ibid.*

³³ Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 18.

para perumus perubahan UUD seperti tersermin dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5).³⁴

Check and balances system adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Pengawasan (*checks*) sebagai bagian dari *checks and balances* adalah suatu langkah maju yang sempurna. Mencapai keseimbangan lebih sulit untuk diwujudkan. Gagasan utama dalam *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki *checks* terhadap satu sama lainnya, *checks* tersebut dipergunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak kekuasaan dibatasi lewat tindakan cabang kekuasaan yang lain. *Checks and Balances* diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dapat tercapai dengan men-split pemerintah dalam kelompok-kelompok persaingan yang dapat secara aktif membatasi kekuasaan kelompok lainnya. Hal ini akan berakhir bila ada suatu kelompok kekuasaan yang mencoba untuk menggunakan kekuasaannya secara ilegal.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Rakhmat. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung, halaman 144.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) untuk menjalankan fungsinya. Penyelenggaraan hak angket menurut DPR RI sebagai bentuk perwujudan dari prinsip hukum tata Negara yaitu *check and balance*. Konsep *check and balance* merupakan bagian dari hasil reformasi yang pada intinya ingin mewujudkan sistem perimbangan kekuasaan.³⁶

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 20A yang berisi 4 ayat menyatakan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.³⁷

Sesuai amanat Pasal 20A UUD 1945 ini pengaturan terkait hak angket tidak begitu jelas. Selanjutnya diatur terkait hak angket ini dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dalam Pasal 79 ayat (1) dikatakan bahwa DPR mempunyai beberapa hak yaitu:

³⁶ Dasep Muhammad Firdaus. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Dalam Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018*, halaman 193.

³⁷ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Kedua Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157.

1. Hak Interpelasi.
2. Hak Angket.
3. Hak Menyatakan Pendapat.

Hak angket yang dimiliki DPR harus mengarah kepada sasaran lembaga yang jelas. Jika disusun secara sistematis berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 hak angket DPR memiliki unsur sebagai berikut:

1. Hak DPR untuk melakukan Penyelidikan
2. Ditujukan kepada Pelaksana suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Diduga kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur yang pertama ialah melakukan suatu penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP mengarahkan kepada suatu definisi penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

Penyelidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha untuk memperoleh suatu informasi melalui pengumpulan data, bisa juga berupa proses atau cara perbuatan untuk menyelidiki suatu peristiwa dan/atau pengusutan terhadap suatu peristiwa.³⁹ Berdasarkan definisi yang diberikan Kamus Bahasa

³⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Cetakan Ketiga Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, halaman 82.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, halaman 1294.

Indonesia tersebut dapat dijadikan ukuran bahwa hak DPR dalam melakukan penyelidikan ialah hak DPR untuk mengusahakan memperoleh suatu informasi dengan pengumpulan data terkait adanya suatu peristiwa tertentu.

Unsur yang kedua ialah Pelaksana suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Menentukan pelaksana undang-undang berarti ada suatu instansi atau lembaga sebagai pelaksana suatu kebijakan tersebut. Konsepsi pembentukan lembaga Negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga. Singaktnya, teori dan parktek fungsi-fungsi tersebut dikelempokkan dimulai jauh sebelum Montesquieu yang memperkenalkan teori trias politika. Pemerintahan Prancis pada abad ke-XVI telah membagi fungsi kekuasaan yang dimilikinya ke dalam lima bagian khusus, yaitu fungsi *diplomacie*, fungsi *defencie*, fungsi *financie*, fungsi *justicie*, dan fungsi *policie*. Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikaji mebgali oleh John Lock dan dipersempit menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan federatif, dengan menempatkan fungsi peradilan dalam kekuasaan eksekutif.⁴⁰

⁴⁰ Annie Londa. 2017. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, halaman 11.

Montesquieu kemudian mengembangkan pendapat itu dengan menyatakan bahwa fungsi federatif merupakan bagian dari fungsi eksekutif dan fungsi yudisial perlu dipisahkan tersendiri. Sehingga, trias politika Montesquieu terdiri atas fungsi eksekutif, fungsi legislative dan fungsi yudisial. Ketiga fungsi tersebut kemudian dilembagakan dalam tiga organ Negara untuk menjalankan fungsi masing-masing yaitu pemerintah, parlemen dan pengadilan.⁴¹

Trias politika adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga yang berbeda yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana tugas legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan Negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.⁴²

Perkembangan dari ajaran John Locke tersebut yang mengatakan bahwa kekuasaan Negara dipisah menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu hanya terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang menyelenggarakannya.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, halaman 11-12.

⁴² Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Langsa: Universitas Samudera, halaman 9.

⁴³ Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 9.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa pelaksana dari undang-undang itu berada pada kekuasaan eksekutif. Menurut Stephen Leacock bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan Negara. Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Sedangkan menurut W. Ansley Wynes menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam Negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.⁴⁴

Istilah eksekutif dipahami dalam dua pengertian, pertama eksekutif dalam pengertian luas, yaitu seluruh badan menteri-menteri, pelayanan sipil, polisi, bahkan militer. Kedua eksekutif dalam arti sempit, yang berarti pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif. Dalam konteks Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud eksekutif adalah Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri.⁴⁵

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan jalannya pemerintah. Seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif juga dibagi menjadi dua tingkatan yaitu lembaga eksekutif tingkat pusat dan lembaga eksekutif tingkat daerah. lembaga eksekutif tingkat pusat terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden dengan dibantu para menteri bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan Negara yang merupakan aparatur pemerintahan. Misalnya lembaga pemerintahan nondepartemen dan pejabat setingkat menteri. Di

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 29.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 30.

tingkat regional atau daerah lembaga eksekutif dipegang oleh Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.⁴⁶

Menurut Yudi Suparyanto dalam buku *Mengenal Lembaga Negara Indonesia* membagi lembaga kekuasaan yang berada pada kekuasaan eksekutif tingkat pusat yaitu:

1. Presiden.
2. Wakil Presiden.
3. Kabinet atau Para Menteri Negara, mencakup:
 - a. Kementerian Koordinator.
 - b. Kementerian.
 - c. Wakil Menteri.
 - d. Staf Khusus Menteri.
4. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, mencakup:
 - a. Lembaga Administrasi Negara (LAN).
 - b. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
 - c. Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 - e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
 - f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
5. Pejabat setingkat Menteri, mencakup:
 - a. Jaksa Agung.
 - b. Wakil Jaksa Agung.
 - c. Jaksa Agung Muda Intelijen.
 - d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
 - e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - f. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - g. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6. Sekretariat Kabinet.
7. Sekretariat Negara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).⁴⁷

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas tergambar tujuan hak angket kepada pelaksanaan undang-undang mengarah kepada kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk

⁴⁶ Yudi Suparyanto. 2018. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Suka Mitra Kompetensi, halaman 26.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 26-38.

mengukur setiap kebijakan yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka diperlukan suatu patokan kebijakan yang bagaimana dapat dikategorikan dan dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut. Kebijakan tersebut bisa berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan bahkan dalam penegakan hukum.

Unsur yang ketiga adalah diduga (menyangka dengan memperkirakan akan terjadi sesuatu) terhadap kebijakan yang hendak dilaksanakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dugaan berarti diawali dengan adanya suatu kecurigaan yang didukung dengan bukti permulaan yang kuat. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika DPR RI akan menggunakan hak angketnya dalam menyelidiki suatu permasalahan tertentu.

Selanjutnya akan dijelaskan pengaturan secara hukum terkait tata cara pelaksanaan hak angket DPR RI yang diatur mulai dari Pasal 169 sampai Pasal 177 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

1. Hak angket diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
2. Pengusulan hak angket tersebut disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki.
 - b. Alasan penyelidikan.

3. Usul tersebut akan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.
4. Hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
5. Usul tersebut diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh anggota.
6. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
7. Selama usul hak angket yang disampaikan pengusul kepada pimpinan DPR belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
8. Perubahan atau penarikan kembali hak angket yang dimaksud di atas harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua anggota.
9. Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
10. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak

mencukupi seperti yang disebutkan di atas, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.

11. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR seperti pada point 10 tetap dilanjutkan.
12. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul hak angket tersebut menjadi gugur.
13. DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket yang dimaksud pada angka 4 di atas.
14. Dalam hal DPR menerima usul hak angket, maka selanjutnya DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi.
15. Dalam hal DPR menolak usul hak angket, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
16. Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sesuai pada angka 13 di atas.
17. Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam berita Negara.

18. Keputusan DPR tentang panitia angket mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
19. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden.
20. Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket yang ditetapkan dengan keputusan DPR.
21. Panitia angket dalam melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan terhadap pelaksana undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selain meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.
22. Dalam melaksanakan tugas, panitia angket dapat memanggil warga Negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan.
23. Warga negara Indonesia dan/atau orang asing tersebut wajib memenuhi panggilan panitia angket.
24. Dalam hal warga negara Indonesia dan/warga Negara asing dimaksud tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksud didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

26. Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksud dibebankan pada anggaran DPR.
27. Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
28. Warga Negara Indonesia dan/atau orang asing dimaksud di atas wajib memenuhi panggilan panitia angket.
29. Dalam hal warga Negara Indonesia dan/atau orang asing tersebut tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
30. Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak-pihak yang dimaksud di atas karena suatu alasan yang sah.
31. Dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
32. Dalam hal pihak yang dimaksud tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat yang berwajib, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas permintaan panitia khusus.
33. Dalam hal panggilan paksa tersebut juga tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari

oleh aparat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Panitia khusus meminta kehadiran pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
35. Pihak yang dimaksud di atas wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.
36. Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak dimaksud karena suatu alasan yang sah.
37. Dalam hal pihak dimaksud tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah, atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
38. Dalam hal pihak tersebut tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.
39. Dalam hal panggilan paksa tersebut juga tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan disandera paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
41. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota.
42. Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.
43. Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket dimaksud didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir Fraksi.
44. Apabila rapat paripurna DPR dimaksud di atas memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
45. Apabila rapat paripurna DPR dimaksud memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
46. Keputusan DPR dimaksud di atas harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah

anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

47. Keputusan tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.

48. DPR dapat menindaklanjuti keputusan dimaksud sesuai dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Hak angket DPR RI yang digulirkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud pengawasan DPR RI terhadap lembaga Negara sekaligus wujud prinsip *check and balance*. Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjaim sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dalam hukum tata Negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjaim terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada legislatif seperti bunyi Pasal 20A UUD Tahun 1945. Yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁴⁸

⁴⁸ Dasep Muhammad Firdaus. *Op. Cit.*, halaman 193-194.

Berbicara hak angket yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan Pasal 179 ayat (3) UU MD3 yang menjadi objek atau tujuan diajukannya hak angket adalah lembaga sebagai pelaksana suatu undang-undang dan/atau pelaksana kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah lembaga yang ada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Maka timbul suatu pertanyaan apakah KPK digolongkan sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang dapat diberikan hak angket oleh DPR RI.⁴⁹ Untuk menjawab dari permasalahan ini maka disini akan dibahas terkait hal itu dan bagaimana kedudukan hak angket DPR RI tersebut jika tetap diberikan. Maka selanjutnya sebelum jauh membahas hak angket tersebut akan diuraikan terkait kedudukan KPK apakah lembaga ini merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif.

Terkait dengan kelembagaan Negara, muncul perkembangan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya.⁵⁰

Komisi-komisi atau lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Bahkan, dalam

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 194.

⁵⁰ Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 240.

kaitan itu muncul pula istilah “*independent and self regulatory bodies*” (independen dan mengatur sendiri) yang banyak berkembang di banyak Negara.⁵¹

Mengetahui secara mendalam pemicu kelahiran dari lembaga-lembaga Negara independen, penting untuk menentukan pola dan kecenderungannya, hingga kemudian bisa menghasilkan rekomendasi penataan. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh terkait KPK sebagai lembaga Negara independen maka akan dibahas terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi penyebab lahirnya lembaga Negara independen di Indonesia. Guna menjadi basis dalam melakukan kategorisasi dan pola pembentukan, untuk menjadi kerangka umum mengenai model dari berbagai faktor yang memengaruhi dan melahirkan lembaga Negara independen.⁵²

Salah satu warisan problem yang diberikan oleh Orde Baru adalah soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Problem ini menjadi salah satu pemicu rubuhnya pemerintahan Orde Baru yang kemudian melangkah masuk ke reformasi. Di era Soeharto, sejalan dengan gaya otoriter kekuasaannya, korupsi tersentralisasi dan menumpuk pada keluarga Soeharto dan orang terdekatnya.⁵³

Brutalnya korupsi itu menjadi penyebab utama munculnya inisiatif pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang diimbui dengan rusaknya pranata penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian hingga peradilan di berbagai tingkatan. Suasana kebutuhan inilah yang tampak dari

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Edisi Kesatu. Cetakan Kesatu.* Jakarta: Rajawali Pers, halaman 73.

⁵³ *Ibid.*, halaman 81.

risalah pembentukan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵⁴ Persoalan yang menjadi *concern* (perhatian) bagi pembentukan KPK adalah bagaimana penerapan keluarbiasaannya untuk memaknai kewenangan yang luar biasa. Termasuk kewenangan penuh di wilayah penyelidikan, penyidikan, termasuk kemungkinan melakukan akses-akses ke berbagai data dan informasi.⁵⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵⁷

Meningkatnya angka dan praktek tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 83.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 84.

⁵⁶ Eka Nam Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 106.

⁵⁷ *Ibid.*,

melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁵⁸

Selanjutnya, penegekan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.⁵⁹

Rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 106-107.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 107.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sedangkan mengenai pembentukan susunan organisasi tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.⁶⁰

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut Kamus bahasa Indonesia kata Independen memiliki arti yang berdiri sendiri dan berjiwa bebas serta tidak terikat pada pihak lain.⁶¹

Mengarah pada ketentuan pasal tersebut maka KPK merupakan lembaga Negara yang independen. Lalu bagaimana bisa terjadi adanya pengajuan hak angket DPR terhadap KPK. Sementara dari sisi kelembagaan KPK merupakan lembaga yang independen tetapi dalam Pasal 15 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK menyusun dan menyampaikan laporan tahunannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya ketentuan tersebut apakah KPK berada pada naungan kekuasaan eksekutif. Tentu hal ini harus dikaji secara holistik.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit.*, halaman 551.

Sebelum membahas mengenai gagasan tentang bagaimanakah kedudukan hak angket DPR terhadap KPK, perlu dipahami terlebih dahulu mengetahui alasan mengapa DPR menggunakan hak angket tersebut terhadap KPK. Kinerja KPK selama ini mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK. DPR dalam hal ini khususnya Komisi III DPR RI mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik. Dalam rapat paripurna DPR RI penutupan masa sidang IV Tahun sidang 2016-2017 yang digelar pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 dibacakan mengenai alasan pengajuan pengusulan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penjelasan pengusulan hak angket KPK tersebut dibacakan oleh perwakilan pengusul dari fraksi Nasdem yaitu Taufiqulhadi. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK Tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran terdapat 7 indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.⁶² 7 indikasi tersebut antara lain:

1. Kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar.

⁶² Putra Diyan Novlarang. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi". *Dalam Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, halaman 4.

2. Belanja barang pada direktorat monitor ke deputian informasi dan data yang tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai dan tidak sesuai mata anggarannya.
3. Pembyaran belanja perjalanan dinas, belanaja sewa, belanja jasa profesi pada biro hukum.
4. Kegiatan perjalanan dinas ke deputian penindakan yang tak didukung surat perintah.
5. Standar biaya pembayaran atas honorarium ke deputian penindakan.
6. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai dengan ketentuan minimal.
7. Perencanaan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.⁶³

Selain terkait tata kelola anggaran, Komisi III juga mendapatkan masukan serta informasi terkait tata kelola dokumentasi dalam proses penindakan dugaan korupsi. Seperti terjadi pembocoran dokumen dalam prose hukum seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sprindik dan surat cekal, terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian, serta dugaan adanya pembocoran informasi ke media tertentu sehingga beredar nama yang kebenarannya blum dikonfirmasi. Komisi III juga mendapat informasi ada perpecahan internal ditubuh KPK. Elemen masyarakat juga menyampaikan adanya

⁶³ *Ibid.*, halaman 4-5.

ketidakharmonisan bahkan sikap insubkoordinasi dari kalangan internal dengan pimpinannya komisioner KPK.⁶⁴

Pengguliran hak angket berawal dari kengganannya KPK membuka rekaman Berita Acara Penyelidikan (BAP) Miryam S Haryani yang diminta Komisi III karena dugaan mendapat tekanan dari enam anggota Komisi III DPR. Adapun dasar hukum pengguliran angket DPR terhadap KPK yaitu:⁶⁵

1. Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 79 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
3. Pasal 199 sampai Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
4. Pasal 164 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 164 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
5. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut dari segi aturan dalam UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sudah dibahas di atas. Selanjutnya

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 5.

⁶⁵ *Ibid.*,

akan dilihat pada ketentuan yang ada dalam angka 5 sampai 7. Yang dimulai dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

1. Kepastian hukum.
2. Keterbukaan.
3. Akuntabilitas.
4. Kepentingan umum.
5. Proporsionalitas.

Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Menegakkan sumpah jabatan.
5. Menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas.

Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dimana Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

1. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.
2. Menerbitkan laporan tahunan.
3. Membuka akses informasi.

Mengkaji lagi pada cabang kekuasaan eksekutif menurut Jimly Asshiddiqie bahwa cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan Negara yang tertinggi.⁶⁶ Pemerintahan (*government*) pada dasarnya memiliki dua pengertian. Pertama, pemerintahan dalam arti luas (*government in broader sense*), yaitu meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam Negara. Dilihat dari teori trias politika, pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili (yudikatif). Dengan demikian, kekuasaan dalam arti luas meliputi kekuasaan membentuk undang-undang yang terbatas, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan kehakiman

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Edisi Kesatu Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 323.

yang terbatas. Kedua, pemerintahan dalam arti sempit (*government in narrower sense*) yaitu pemerintahan hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja.⁶⁷

Menurut Stephen Leacock dalam buku Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan Negara. Dalam satu Negara demokrasi, kemauan Negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Tetapi dalam Negara modern, urusan eksekutif adalah tidak smeudah sebagai adanya pada masa-masa Yunani. Oleh karena beranekaragamnya tugas-tugas Negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tidak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang.⁶⁸

Menurut W. Ansley Wynes bahwa kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam Negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan kemanan, baik di dalam maupun di luar negeri.⁶⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga Negara pada kekuasaan eksekutif sebab dari tugas KPK dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan bagian dari melaksanakan perintah undang-undang yang berupa kemauan Negara yang dinyatakan melalui pembentuk undang-undang yang sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 30

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 198-199.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 199.

⁶⁹ *Ibid.*

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dan tugas utama dari eksekutif termasuk KPK yang di bawah naungan kekuasaan eksekutif adalah tidak mempertimbangkan tetapi melaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa KPK merupakan lembaga pelaksana undang-undang yang berada di bawah kekuasaan eksekutif berdasarkan pada pendapat dari Stephen Leacock dan W. Ansley Wynes lalu dilihat dari tugas-tugas yang dimiliki oleh KPK. Walaupun dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Berdasarkan uraian di atas maka kedudukan hak angket DPR terhadap KPK secara Konstitusional mendapatkan suatu pembaharuan, di mana hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang masuk dalam ranah eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti pada kepolisian. Sehingga hak angket sah dan memiliki kedudukan secara hukum yang diajukan terhadap KPK.

C. Analisis Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Hak angket pertama kali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi Hukum DPR pada 19 April 2017 lalu. Ketika itu Komisi meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani. Namun dalam hal ini KPK tetap menolak membuka rekaman BAP Miryam Haryani sehingga

pada akhirnya berujung pada pengajuan hak angket oleh DPR. Ada dua kasus berbeda yang melibatkan Miryam, yang pertama sebagai saksi untuk kasus dengan tersangka Irman Gusman dan Sugiharto, yang kedua kasus yang menjerat Miryam sebagai tersangka member keterangan palsu. BAP Miryam untuk kasus kedua yang diminta DPR untuk dibuka. KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai di pengadilan dan hanya bisa dibuka ketika proses pengadilan berlangsung.⁷⁰

Seperti diketahui penyidik KPK Novel Baswedan dituding telah melakukan intimidasi dalam proses pemeriksaan. Dalam persidangan, Novel mengatakan bahwa Miryam selaku anggota DPR mendapat tekanan dari sejumlah anggota DPR lainnya saat dimintai keterangan dalam pemeriksaan. Miryam mengaku ditekan oleh Aziz Syamsuddin, Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, dan Bambang Soesatyo terkait kasus korupsi E-KTP.⁷¹

Salah satu terobosan hukum dalam penegasan penerapan Hak Angket DPR terhadap KPK ditandai dengan permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Achmad Saifudin Firdaus dan rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Horas A.M. Naiborhu selaku Direktur Eksekutif LIRA *Institute* sebagai pemohon dengan Nomor Perkara 36 dan 37/PUU-XV/2017 terkait dengan penerapan Hak Angket DPR kepada KPK.⁷²

Berdasarkan uraian di atas maka akan diuraikan duduk perkara, amar putusan, dan pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan

⁷⁰ Putra Diyan Novlarang. *Op. Cit.*, halaman 6.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Desep Muhammad Firdaus. *Loc. Cit.*,

judicial review yang dilakukan Forum Kjian Hukum dan Konstitusi dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai berikut.

1. Posisi Kasus

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 20 Juni 2017, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 68/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 36/PUU-XV/2017 pada tanggal 11 Juli 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2017.

Permohonan pemohon yang pada pokoknya menguraikan beberapa hal yaitu permohonan pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan syarat terhadap Pasal 79 ayat (3) karena dalam pemberlakuan norma *a quo* berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam norma *a quo*, dan sudah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengkoreksi pemberlakuan dari norma *a quo* yang dilakukan oleh DPR.

Berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon memangdan norma yang ada dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terhadap frasa “pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah”

apabila dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma *a quo* dan penjelasannya akan menimbulkan ancaman dalam bernegara karena hak angket yang diberikan Konstitusi dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, ternyata dalam pemberlakuannya DPR memperluas lingkup hak angket dari ketentuan yang telah diatur oleh norma *a quo* dan penjelasannya.

Menurut pemohon hak angket yang dimiliki oleh DPR telah diatur dalam norma *a quo*, khususnya pada frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan secara limitative yang menyatakan “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

Terhadap kata dan/atau yang merupakan pilihan (konsep alternatif kumulatif) terhadap lingkup hak angket adalah pilahan antara kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga non kementerian sebagai pelaksanaan suatu undang-undang. Artinya lingkup hak angket hanya untuk pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah (lingkup kekuasaan Eksekutif).

DPR dalam pelaksanaannya memaknai lingkup hak angket lain dari apa yang diatur dalam norma *a quo* dan penjelasannya. DPR memaknai bahwa terhadap Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah adalah suatu pilihan (alternatif kumulatif) yakni pilihan antara pelaksanaan suatu undang-

undang yang dimaknai adalah seluruh lembaga Negara sebagai pelaksana suatu undang-undang dan/atau pelaksana undang-undang (Pemerintah/Eksekutif) serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu saat ini DPR membentuk panitia angket untuk melakukan penyelidikan terhadap lembaga KPK karena dianggap sebagai pelaksana undang-undang.

Terhadap perluasan hak angket yang dilakukan oleh DPR tanpa melakukan perubahan atas norma *a quo* terlebih dahulu merupakan suatu bentuk kesewenang-wenang DPR dalam memaknai suatu norma. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara hukum dan prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada adanya pembatasan kekuasaan atas lembaga-lembaga penyelenggara Negara melalui peraturan perundang-undangan.

Apabila hak angket diberlakukan kepada KPK, maka upaya penyelidikan yang sifatnya memaksa kepada KPK untuk menyerahkan data-data apapun yang diminta oleh pansus angket tanpa adanya batasan yang diatur, maka sifat independensi yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK menjadi terganggu dan hal ini dipandang pemohon sebagai bentuk intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan oleh pemohon karena pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam norma *a quo* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Pemohon memandang bahwa pembentukan pansus angket KPK yang dibentuk oleh DPR dalam menjalankan haknya telah melampaui kekuasaannya yang diberikan oleh undang-undang, oleh karenanya pemohon memandang bahwa atas perluasan hak angket yang dimaknai oleh DPR dan dalam pemberlakuan

normanya DPR menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan terhadap KPK dan dalam upaya penyelidikan tersebut dimungkinkan terjadinya intervensi terhadap upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, serta merusak independensi yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK. Sehingga pemohon memandang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 telah terlanggar oleh pemberlakuan norma akibat adanya perbedaan pemaknaan yang timbul atas norma *a quo*.

Pemohon berpendapat dengan adanya KPK menjadi subjek hak angket oleh DPR dianggap bertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Amar Putusan

Berdasarkan hasil penilaian atas fakta dan hukum yang dilakukan para majlisi hakim, maka Mahkamah berkesimpulan:

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- b. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- c. Permohonan provisi tidak beralasan hukum.
- d. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam provisi Mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon dan dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pokok permohonan

Menimbang bahwa permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidnagan mulai dari pemeriksaan persidnagan, di mana pada tahap pemeriksaan, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama (*in casu* UU No 17 Tahun 2014).

Menimbang dengan sudah dilakukannya pemeriksaan terhadap seluruh bukti yang dimajukan, mendengar keterangan dari Presiden, Keterangan dari DPR, dan keterangan ahli Presiden, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena perluasan makna oleh DPR yang menempatkan KPK sebagai eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket.

Menimbang dari perspektif semantik dan historis kata “angket” berasal dari bahasa Prancis “*enquete*” yang berarti penyelidikan. Parlemen Inggris pada tahun 1376 merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket bermula dari hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan yang pada perkembangannya disebut *right of impeachment* (hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan). Sistem pemerintahan parlemen, oleh karenanya hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan

menjatuhkan sanksi dalam bentuk pemecatan terhadap pejabat pemerintah, karena sebagaimana lazim diketahui bahwa pemerintah dalam sistem parlementer tunduk pada kekuasaan parlemen. Ketika pertama kali hak angket digunakan oleh parlemen Inggris, hasilnya ialah beberapa pejabat istana dipecat karena melakukan penyelewengan keuangan.

Walaupun pada awalnya berasal, dikelan dan dipraktekkan dalam sistem pemerintahan parlementer Inggris, dalam perkembangannya pranata pengawasan secara substansial sebaiaman hak angket juga lazim digunakan di Negara-negara yang menganut sistem presidensial.

Menimbang bahwa di Indonesia hak angket telah diterima sebagai istilah dan praktek ketatanegaraan sejak lama yaitu ketika diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Pasal 121 Konstitusi RIS 1949 menyatakan bahwa DPR mempunyai hak menyelidiki (*enquete*). Sementara Pasal 70 UUDS 1950 menyatakan bahwa DPR mempunyai hak menyelidiki (*enquete*). Undang-Undang Organik mengenai hak angket, pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, pengaturan hak angket mula-mula ditetapkan pada masa berlakunya sistem pemerintahan parlementer. Namun dalam perkembangannya, setelah diberlakukannya kemabali UUD Tahun 1945 yang menganut sitem presidensial, eksistensi hak angket tetap dipertahankan begitupun setelah dialkukannya perubahan UUD Tahun 1945 mulai Tahun 1999-2002. Dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain

Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selanjutnya, ketentuan tersebut menjadikan kedudukan hak angket sangat kuat. Pasal 20A ayat (4) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”. Ketentuan dasar ini menggunakan kata diatur dalam undang-undang yang mempunyai makna bahwa hak-hak DPR dan anggota DPR tidak harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Selanjutnya, hak angket DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam Pasal 79 ayat (3) dinyatakan bahwa hak angket sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara prinsip, pengaturan mengenai hak angket tersebut membenarkan apa yang sesungguhnya menjadi fungsi dari lembaga perwakilan yaitu mempertanyakan dan mempersoalkan kebijakan pemerintah.

Menimbang bahwa untuk mengetahui sasaran dan tujuan hak angket, maka pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan DPR. Dalam perspektif hukum tata Negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 70

ayat (3) UU MD3 dinyatakan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dengan demikian terdapat dua poin terpenting dalam fungsi pengawasan DPR. Pertama, menyangkut bagaimana undang-undang dilaksanakan, dan kedua mencakup bagaimana anggaran Negara digunakan.

Sri Soemantri dalam putusan mempunyai bahasa angket dilakuka DPR untuk menyelidiki suatu hal. Meskipun suatu hal dapat dimaknai secara luas, akan tetapi harus merujuk pada suatu hal yang urgen dan strategis untuk dilakukan penyelidikan DPR. Logemann menerangkan penyelidikan dilakukan DPR untuk memperoleh pandangan mengenai suatu hal dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan kebijakan, mungkin pula untuk mempersiapkan rancangan undang-undang inisiatifnya tau memperoleh keterangan tentang suatu penyelewengan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasannya. Hak angket juga dapat digunakan untuk sesuatu *fact finding* atau merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Ketika hak angket digunakan, lalu dietmukan fakta dan dan kesimpulan telah terjadi kebijakan yang merugikan Negara, merugikan rakyat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil angket tersebut menjadi rekomendasi dan pedoman mengikat bagi langkah-langkah perbaikan ke depan, apakah itu melalu legislasi, perbaikan *Standard Operation Procedure* (SOP), maupun kebijakan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pandangan Mahkamah tidak selalu hasil penyelidikan DPR melalui penggunaan hak angket harus berujung pada hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan

penggantian terhadap pejabat tertentu yang terbukti melanggar undang-undang. Sebab, hak angket harus dimaknai sebagai instrument pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sehingga temuan-temuan hak angket tersebut harus dapat dimaknai sebagai rekomendasi dan acuan mengikat bagi langkah-langkah evaluasi dan perbaikan di masa mendatang atas suatu hal yang menjadi objek penyelidikan.

Secara teoritik dan praktik lembaga-lembaga Negara dibagi ke dalam dua kelompok yakni lembaga Negara mandiri yang disebut sebagai lembaga Negara utama (*main state organs*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani disebut lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organs*). Ada 8 lembaga Negara yang menerima secara langsung kewenangan konstitusional dari UUD Tahun 1945 dan masuk dalam kelompok *main state organ* yaitu DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA dan MK. Sedangkan Komisi Yudisial merupakan *auxiliary state organ*, mengingat tugasnya berkaitan dengan MA namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan dari sisi fungsi, lembaga Negara menurut UUD 1945 dibagi dua yaitu lembaga Negara yang bersifat utama (*main state organ*) dan lembaga Negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organ*). Dalam kenyataannya lembaga negara penunjang bukan hanya di tataran *constitutionally entrusted power*, karena muncul juga *auxiliary state organs* yang kewenagannya berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*), bahkan ada pula yang bersumber dari Keputusan Presiden.

Kelahiran dan tumbuhnya *auxiliary state organ* merupakan gejala dalam sistem ketatanegaraan Negara-negara di dunia. Umumnya, pembentukan lembaga-lembaga Negara penunjang didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintah tidak dapat lagi memnuhi tuntutan akan pelayanan umum dengan standard mutu yang semakin meningkat, semakin efisien dan efektif. Ditambah lagi, dinamika tuntutan demokrasi, hak-hak warga Negara, dan tuntutan akan partisipasi publik dalam pengelolaan Negara terus meningkat. Masifnya tuntutan tersebut pada perkembangannya gagal diintegrasikan melalui lembaga-lembaga Negara yang tersedia. Akibatnya struktur organisasi mengalami perubahan. Bangunan struktur organisasi Negara yang didominasi oleh bangunan struktur departemen pemerintahan, mulai diisi oleh lembaga-lembaga negara penunjang yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Secara teoritik dan praktik, gejala demikian sangat mungkin merupakan bagian dari dua scenario besar yaitu mekanisme adaptasi dalam tradisi *Huntingtonian*, yang dilakukan Negara untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan Trias Politika atau sebaliknya merupakan bentuk kekalahan gagasan Trias Politika dihadapkan pada perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan.

Menurut John Alder lembaga-lembaga Negara penunjang pada umumnya berfungsi sebagai *a quasi governmental world of appointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purpose authorities*, dan *mixed public-private institutions*. Sifatnya *quasi* atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur,

tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut selain disebut *auxiliary state organs* juga disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies* atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*).

Terhadap fungsi tersebut, terdapat dua pendapat yaitu pendapat yang tetap mengelompokkan lembaga-lembaga tersebut dalam lingkup kekuasaan eksekutif, dan pendapat yang menyatakan lembaga-lembaga tersebut dalam kelompok kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat (*the fourth branch of the government*). Sejumlah pakar menyatakan lembaga-lembaga Negara penunjang sebagai kekuasaan keempat. Lembaga-lembaga independen ada karena kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen.

Berdasarkan uraian diatas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam perkembangannya di Indonesia muncul lembaga penunjang baik yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945, undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga Negara tersebut yaitu Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Nasional, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana

korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK karena belum optimalnya lembaga Negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK.

Secara tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 adalah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi *trigger mechanism* bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya eksekutif. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK jelas bukan ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadilai dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif karena bukan pembentuk undang-undang.

KPK benar merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewangnya.

Selanjutnya, oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Salah satu pendapat ahli yang menyatakan bahwa KPK bisa dikenakan oleh hak angket DPR adalah Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa KPK itu lembaga eksekutif, melainkan karena fungsi KPK melakukan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Maka dengan adanya fungsi-fungsi tersebut ranahnya adalah ranah atau rumpun eksekutif.⁷³

Selain itu bahwa disebutkannya KPK merupakan lembaga eksekutif adalah pendapat 5 Hakim Konstitusi yang mengatakan bahwa:

“Dalam persepektif hukum tata Negara modern, ada pendapat yang menyatakan bahwa lembaga Negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (*rule making function, rule applicatioan function, dan rule adjudication function*). Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah control eksekutif (Presiden)”.⁷⁴

Selanjutnya, 5 Hakim Konstitusi melihat KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai konsiderans menimbang huruf b UU KPK yang menyatakan “Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Berpijak dari Konsiderans itu, 5 Hakim Konstitusi mengatakan bahwa KPK dibentuk karena Kepolisian dan Kejaksaan mengalami *public distrust* dalam pemberantasan korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif karena menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan menurut ke-5 Hakim Konstitusi, dengan mengacu pendapat Saskia Lavrijssen, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”.⁷⁵

⁷³ Detiknews. “Yusril: MK Tidak Menyebut KPK Bagian Eksekutif atau Yudikatif”, melalui www.news.detik.com, diakses Minggu, 15 September 2019, Pukul 07.30 Wib.

⁷⁴ Mei Susanto. *Op. Cit.*, halaman 110.

⁷⁵ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 199 sampai Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 164 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 169 sampai Pasal 177 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
2. Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi secara Konstitusional mendapatkan suatu pembaharuan, di mana hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang masuk dalam ranah eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti pada kepolisian. Sehingga hak angket sah dan memiliki kedudukan hukum terhadap KPK.
3. Analisis Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 kedudukan hak angket tersebut sah dan KPK tepat merupakan lembaga yang berada dalam

kekuasaan eksekutif dan sah menjadi objek hak angket dari DPR RI hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (peyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) yang merupakan tugas dan kewenangan dari Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pengaturan hukum tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya dalam ketentuan penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 diuraikan secara limitatif terkait sebagai objek pelaksanaan suatu undang-undang mengarah kepada lembaga-lembaga apa saja yang dapat dijadikan ukuran dalam segi aturan.
2. Saran untuk kedudukan kewenangan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bahwa sebaiknya secara kelembagaan DPR dan KPK harus tetap harmonis dan berjalan dengan baik dengan prinsip *check and balance*.
3. Saran untuk Analisis kedudukan hak angket dewan perwakilan rakyat republik indonesia terhadap komisi pemberantasan korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah Mahkamah harus dapat menjaga konsistensinya dalam putusan setiap pengujian undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Cetakan Ketiga Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Annie Londa. 2017. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Kedua Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Edisi Kesatu Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Rakhmat. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin & Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Yudi Suparyanto. 2018. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Suka Mitra Kompetensi.

Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Edisi Kesatu. Cetakan Kesatu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Arifin Mochtar. 2017. *Lembaga Negara Independen: Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Edisi Kesatu Cetakan Kedua*. Depok: Rajawali Pers.

Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Langsa: Universitas Samudera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Makalah, Naskah Publikasi

Dasep Muhammad Firdaus. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)". *Dalam Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018*.

May Lim Charity. "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi". *Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03-September 2017*.

Mei Susanto. "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi". *Dalam Jurnal Integritas Volume 4 Nomor 2, Desember 2018*.

Putra Diyan Novlarang. “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Dalam Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.*

Yopy Perdana Kusuma. “Propaganda Hak Angket DPR Terhadap KPK (Analisis Propaganda dan Komunikasi Politik)”. *Dalam Jurnal Lontar Vol 5 No 1 Januari-Juni 2017.*

D. Website/Internet

Detiknews. “Yusril: MK Tidak Menyebut KPK Bagian Eksekutif atau Yudikatif”, melalui www.news.detik.com, diakses Minggu, 15 September 2019, Pukul 07.30 Wib.

Kompas.Com. “Mahfud MD: Putusan MK soal Angket KPK Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya”, melalui www.nasional.kompas.com, diakses Sabtu, 23 Maret 2019, Pukul 16.03 Wib.